



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 114/F-PDIP/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRD KotaYka/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F.PAN/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, perihal Utusan Pansus;

4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 90/F.Gerindra/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1/Eks-FPKS/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 027/FPG-KOTA/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.	Ketua/Anggota	PDI P
2	Dwi Candra Putra, S.P., M.IP.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	Endro Sulaksono	Anggota	PDI P
4	Subagyo	Anggota	PDI P
5	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
6	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
7	M. Hasan Widagdo Nugroho	Anggota	NASDEM
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
9	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
10	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
11	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
12	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO